



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579  
**CILACAP**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 420 /02899.a/02/ 30

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Cimanggu ,  
Nomor : 51/Org/PC-XVIII/2001 tanggal 15 April 2001.  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptiknas  
Kecamatan Cimanggu, Nomor : 132/103.21.14/DS/2000 tanggal  
02 April 2001 .
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Sekolah yang akan didirikan  
/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas  
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan  
Sekolah swasta tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950  
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 23 Tahun 1990  
b. Nomor 27 Tahun 1990  
c. Nomor 38 Tahun 1992  
d. Nomor 39 Tahun 1992  
e. Nomor 25 Tahun 2000  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0486/U/1992  
b. Nomor 0487/U/1992  
c. Nomor 0262/O/1994  
d. Nomor 0125/U/1994  
e. Nomor 002/O/1995  
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999  
3. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989  
4. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990  
5. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000

**Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;  
Nama Yayasan /  
Badan Penyelenggara : Pengurus PGRI Cabang Cimanggu  
Alamat : Jl. Raya Cimanggu Telp.(0280) 621673
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK ( Taman Kanak -  
kanak ) Swasta ;
- Nama Sekolah / TK : " TK PGRI "
- Alamat : Desa Mandala Kec.Cimanggu
- Kedua** : Sekolah / TK tersebut diijinkan membuka murid baru yang  
diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1995 / 1996 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang  
dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau  
kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diselenggarakannya Tahun  
Pelajaran baru Sekolah tersebut .

**DI TETAPKAN DI : CILACAP**  
**TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2001**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Cilacap**



**Drs. SUTOYO MS, M Ed.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 130901446**

**Tembusan Yth :**

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cimanggu
6. Kepala Kandepdiknascam Cimanggu
7. Kepala TK PGRI Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu .
8. Pertinggal